



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Samsi Salasa
Pangkat/NRP	: Sertu/31980304660576
Jabatan	: Babinsa Posramil 1705-01 /Sugapa
Kesatuan	: Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir	: Patelei, 17 Mei 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1705/Paniai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-07/A-07/IV/2020 tanggal 23 April 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Selaku Papera Nomor: Kep/788/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/87/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/06-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/06-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/06-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Kesatuan Kodim 1705/Paniai an. Serda Samsi Salasa terhitung 10 Juli 2019 s.d. sekarang.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 28 Februari 2020, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kodim 1705/Paniai atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut turut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kodim 1705/Paniai, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980304660576.

b. Bahwa Saksi-1 (Serka Suhendrik) dan Saksi-2 (Sertu Muhamad Nasir) mengetahui pada tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari daftar absensi Posramil kemudian Kesatuan Kodim 1705/Paniai melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire, Namun Terdakwa pada tanggal 17 juni 2019 kembali ke Kesatuan selanjutnya diamankan di sel Kodim 1705/Paniai.

c. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari Sel kodim 1705/Paniai, sambil menunggu proses hukum Terdakwa diwajibkan untuk apel di Kodim 1705/Paniai namun pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan kembali tanpa ijin yang syah.

d. Bahwa berdasarkan Absensi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin syah yang pertama TMT 06 Mei 2019 s.d 16 Juni 2019 selanjutnya yang bersangkutan kembali pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah TMT 10 Juli 2019 sampai dengan dibuatkannya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/1-1 Nabire pada tanggal 28 Februari 2020 atau selama kurang lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/II/2020/Idik tanggal 16 Januari 2020 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/1-1 tanggal 28 Februari 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/11/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/102/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/154/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 1705-11/Sugapa Nomor : B/76/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Samsi Salasa, Sertu NRP 31980304660576 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Samsi Salasa, Sertu NRP 31980304660576 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Suhendrik Serka NRP 21090166481089 Saksi-2 atas nama Muhamad Nasir Sertu NRP 31970687640278, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suhendrik
Pangkat/NRP : Serka/21090166481089
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir : Slametharjo, 10 Oktober 1989
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Yais Kel. Kaliharapan Nabire.

Keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2018, pada saat sama-sama bertugas di Kodim 1705/Paniai, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Saksi-I mendengar Informasi dari laporan kekuatan apel pagi setiap Posramil saat itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena yang bersangkutan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak ada keterangan.
3. Bahwa kesatuan Kodim 1705/Paniai melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire dan pada tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa diamankan di Sel Kodim 1705/Paniai.
4. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari Sel Kodim 1705/Paniai, sambil menunggu proses hukum Terdakwa diwajibkan untuk apel di Kodim 1705/Paniai namun pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan kembali tanpa ijin yang syah.
5. Bahwa berdasarkan Absensi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin syah yang pertama terhitung mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 16 Juni 2019 selanjutnya yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin syah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Dandim 1705/Paniai, dan saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris berupa senjata api ataupun kendaraan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Nasir
Pangkat/NRP : Sertu/31970687640278
Jabatan : Basi Ops
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 17 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln RE Marta Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire.

Keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 1998 di Yonif 753/AVT dan pada saat Terdakwa berdinasi di Kodim 1705/Paniai, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 Saksi II mendengar Informasi dari laporan kekuatan apel Posramil Sugapa bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang syah, pada tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa kembali kekesatuan setelah melakukan tindak pidana Desersi dan melaporkan diri di Kodim 1705/Paniai, kemudian Terdakwa dimasukkan Sel Kodim 1705/Panian, lalu Terdakwa dibebaskan dari Sel Kodim 1705/Paniai sambil menunggu proses hukum Terdakwa diperintahkan apel di Kodim 1705/Paniai.
3. Bahwa pada saat Terdakwa akan diserahkan ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa sudah tidak masuk kantor, setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali Kesatuan Kodim 1705/Paniai, Selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses secara hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin syah yang pertama terhitung mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 16 Juni 2019 selanjutnya yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1705/Paniai tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kodim 1705/Paniai, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980304660576.

2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom XVIII/1 tanggal 28 februari 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Kesatuan kodim 1705/Paniai an. Serda Samsi Salasa terhitung 10 Juli 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai tanpa izin dari Dandim 1705/Paniai dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kodim 1705/Paniai, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980304660576.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Suhendrik) dan Saksi-2 (Sertu Muhamad Nasir) mengetahui pada tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari daftar absensi Posramil kemudian Kesatuan Kodim 1705/Paniai

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire, Namun Terdakwa pada tanggal 17 juni 2019 kembali ke Kesatuan selanjutnya diamankan di sel Kodim 1705/Paniai.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dibebaskan dari Sel kodim 1705/Paniai, sambil menunggu proses hukum Terdakwa diwajibkan untuk apel di Kodim 1705/Paniai namun pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan kembali tanpa ijin yang syah.

4. Bahwa benar berdasarkan Absensi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin syah yang pertama terhitung mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 16 Juni 2019 selanjutnya yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan dibuatkannya berita acara Terdakwa tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 atau kurang lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1705/Paniai tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kodim 1705/Paniai, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980304660576.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 173/PVB Nomor: Kep/788/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Suhendrik) dan Saksi-2 (Sertu Muhamad Nasir) mengetahui pada tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari daftar absensi Posramil kemudian Kesatuan Kodim 1705/Paniai melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire, Namun Terdakwa pada tanggal 17 juni 2019 kembali ke Kesatuan selanjutnya diamankan di sel Kodim 1705/Paniai.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa dibebaskan dari Sel Kodim 1705/Paniai, sambil menunggu proses hukum Terdakwa diwajibkan untuk apel di Kodim 1705/Paniai namun pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan kembali tanpa ijin yang syah.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1705/Paniai tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Absensi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin syah yang pertama terhitung mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 16 Juni 2019 selanjutnya yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan dibuatkannya berita acara Terdakwa tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 atau kurang lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 1705/Paniai karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 6 Mei 2019, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar Absensi Kesatuan kodim 1705/Paniai an. Serda Samsi Salasa terhitung 10 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan
dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samsi Salasa, Sertu NRP 31980304660576 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 4 (empat) lembar Absensi Kesatuan kodim 1705/Paniai an. Serda Samsi Salasa terhitung 10 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 17 dari 14 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)